

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan Hakim pengadilan Negeri dan hakim pengadilan Peninjauan kembali menyatakan gugatan ditolak serta alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan, sebagai berikut :

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan ditolak karena:
  - a. Gugatan para Penggugat sempurna secara formil
  - b. Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya
2. Alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan karena:
  - a. Gugatan para Penggugat sempurna secara formil
  - b. Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

#### **B. Saran**

Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan saran, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim harus memeriksa lebih seksama alat bukti yang diajukan oleh para penggugat karena para penggugat adalah pemeran tunggal dalam pemeriksaan persidangan. Ada kemungkinan pihak penggugat melakukan rekayasa yang dapat membuat posisi pihak tergugat semakin tersudut atau bahkan objek gugatan adalah tidak nyata dan jelas.

2. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada fakta dan hukum sehingga dalam putusnya bisa menghasilkan suatu kepuasan dari kedua para pihak yang bersengkata.